

**SAKALIMA**  
**PILAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENDIDIKAN**  
**VOL 1. NO. 2 (2024)**

ISSN: 3064-2361

## **Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM: Studi Kasus Bisnis Jeruk Ibu Murniati di Desa Sidomukti**

**Zulaikah✉, Saddam Aziz✉, Lisa Harida✉, Hani Ulia Sanifah✉, and Sarmila✉**

**To cite this article** S. Aziz, L. Harida, and H. U. Sanifah, “Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM : Studi Kasus Bisnis Jeruk Peras Ibu Murniati di Desa Sidomukti,” *SAKALIMA: Pilar Pemberdaya. Masy. Pendidik.*, vol. 1, no. 2, pp. 91–103, 2024. <https://doi.org/10.70211/sakalima.v1i2.223>

### **To link to this article:**



Published online: Dec. 11, 2024



Submit your article to this journal



View crossmark data



# Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM: Studi Kasus Bisnis Jeruk Peras Ibu Murniati di Desa Sidomukti

Zulaikah<sup>1\*</sup>, Saddam Aziz<sup>2</sup>, Lisa Harida<sup>3</sup>, Hani Ulia Sanifah<sup>4</sup>, and Sarmila<sup>5</sup>

Received : 20 Agustus 2024

Revised : 24 Oktober 2024

Accepted : 21 November 2024

Online : 11 Desember 2024

## Abstract

This study examines the implementation and impact of a halal certification assistance program for micro, small, and medium enterprises (MSMEs), focusing on a case study of the Jeruk Peras business owned by Ibu Murniati in Sidomukti Village, South Lampung. Many MSMEs face obstacles in obtaining halal certification due to a lack of awareness regarding the necessary procedures, insufficient access to structured information, and limited resources in terms of time, finances, and personnel. Using a qualitative descriptive method, the research documents the stages of mentoring, which include legal and administrative guidance, the creation of halal logos, product photography, and technical support for submitting online certification forms. The results show that this structured assistance significantly improved the participant's understanding of the halal certification process and enabled independent submission of documentation. Furthermore, the program contributed to empowering local businesses by increasing their marketability, enhancing consumer trust, and reinforcing compliance with halal standards. This case demonstrates the importance of targeted educational and administrative support for MSMEs to reduce barriers in certification processes and promote inclusive economic growth.

**Keywords:** Administrative Assistance; Economic Empowerment; Halal Certification; Halal Product Assurance; MSMEs

## Publisher's Note:

WISE Pendidikan Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright:

©

2024 by the author(s).

License WISE Pendidikan Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY 4.0) license.

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

VOL. 1 NO. 2 2024 P. 185-191



**SAKALIMA**  
PILAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENDIDIKAN



## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian, dengan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyediaan lapangan kerja. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2020) [1], UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional [2]–[5]. Dengan jumlah yang begitu besar, UMKM berpotensi untuk memperkuat ekonomi domestik, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah kurangnya sertifikasi halal pada produk pangan mereka [6], [7]. Meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, hanya sekitar 1% dari total UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal [8], [9]. Hal ini menunjukkan adanya gap besar dalam pemahaman dan penerapan standar halal di kalangan pelaku UMKM yang beroperasi di sektor pangan.

Sertifikasi halal memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam sektor produk pangan, karena berhubungan langsung dengan kepercayaan konsumen, khususnya konsumen Muslim [6], [10]. Kehalalan suatu produk bukan hanya menjamin kebersihan dan kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip agama Islam, tetapi juga menjadi simbol jaminan kualitas yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen [11]. Produk yang telah memiliki sertifikasi halal memberi rasa aman kepada konsumen bahwa produk tersebut tidak hanya terjamin dari sisi kebersihan dan kesehatan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam agama Islam, seperti kehalalan bahan baku dan proses produksi yang diterapkan.

Bagi konsumen Muslim, memilih produk yang sesuai dengan pedoman syariat merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini berkaitan dengan kepatuhan agama dan keyakinan pribadi [12], [13]. Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak hanya berperan sebagai alat untuk menguji kesesuaian produk dengan hukum Islam, tetapi juga sebagai bukti bahwa produk tersebut memenuhi standar kualitas yang dapat diterima secara luas, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Sertifikasi halal memungkinkan produk UMKM untuk mengakses pangsa pasar yang lebih luas, terutama di pasar global yang semakin menuntut adanya jaminan produk halal, seperti di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar [14], [15].

Namun, meskipun pentingnya sertifikasi halal, banyak pelaku UMKM yang menghadapi berbagai kendala dalam proses pengajuannya [16]–[18]. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pengetahuan mengenai prosedur sertifikasi halal dan syarat administratif yang diperlukan [17], [19]. Sebagian besar UMKM masih belum familiar dengan tahapan dan persyaratan sertifikasi halal. Kurangnya akses informasi yang jelas serta keterbatasan sumber daya, seperti biaya, waktu, dan tenaga, menjadi kendala utama dalam proses sertifikasi [20], [21].

Proses sertifikasi halal sering kali dianggap rumit dan mahal, terutama bagi UMKM yang memiliki kapasitas terbatas. Hal ini diperburuk oleh ketidakterediaan pendampingan yang memadai untuk membantu pelaku UMKM mengatasi kendala administratif dan teknis yang mereka hadapi dalam mengajukan sertifikasi halal [22], [23]. Tanpa adanya dukungan yang memadai, banyak UMKM yang akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan proses sertifikasi halal, meskipun mereka menyadari bahwa sertifikasi tersebut akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi bisnis mereka.

Desa Sidomukti, yang terletak di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, memiliki banyak potensi dalam bidang UMKM, khususnya produk pangan. Salah satu contohnya adalah UMKM Jeruk Peras Ibu Murniati, yang meskipun memiliki produk yang baik, belum memiliki sertifikasi halal. Kendala utama yang dihadapi oleh UMKM ini adalah kurangnya pemahaman mengenai proses pengajuan sertifikasi halal dan keterbatasan akses terhadap informasi serta pendampingan.

Beberapa penelitian terdahulu membahas tantangan yang dihadapi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Endri Purnono, dkk (2023) mengidentifikasi bahwa meskipun sertifikasi halal penting untuk meningkatkan daya saing, banyak UMKM yang kesulitan memahami prosedur dan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan proses sertifikasi. Penelitian ini mengusulkan pelatihan dan penyuluhan, namun tidak mencakup pendampingan langsung dalam proses administratif sertifikasi, dan terbatas pada daerah dengan tingkat pemahaman yang lebih tinggi [24]. Penelitian lainnya oleh Azizi Abu Bakar, dkk (2019) mengungkapkan hambatan seperti biaya, pemahaman terbatas, dan kekurangan sumber daya manusia yang membantu pengajuan sertifikasi halal di Malaysia. Namun, penelitian ini lebih fokus pada gambaran umum dan tidak mengulas pendampingan praktis yang dapat mempercepat proses sertifikasi, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas [25].

Berdasarkan analisis terhadap penelitian terdahulu, terdapat celah yang belum banyak dijelajahi, terutama terkait dengan pendampingan praktis yang dilakukan langsung di lapangan dalam proses sertifikasi halal. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pelatihan dan penyuluhan, namun tidak menyentuh bagaimana bantuan administratif yang lebih praktis, seperti pembuatan dokumen dan pengisian formulir, dapat mempercepat dan mempermudah UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal. Selain itu, sebagian besar penelitian berfokus pada daerah yang sudah memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi mengenai sertifikasi halal, sementara daerah seperti Desa Sidomukti yang memiliki keterbatasan akses dan informasi belum banyak diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan pendampingan langsung dalam proses sertifikasi halal pada UMKM Jeruk Peras Ibu Murniati di Desa Sidomukti. Pendekatan ini akan mencakup langkah-langkah praktis dalam pengumpulan data, pembuatan dokumen, serta pengisian formulir sertifikasi halal yang diperlukan untuk memulai pengajuan sertifikasi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk memperkenalkan dan memfasilitasi proses sertifikasi halal bagi UMKM yang berada di daerah dengan keterbatasan informasi, sekaligus membuka peluang bagi UMKM tersebut untuk mengakses pasar yang lebih luas. Penelitian ini juga berfokus pada pemberdayaan UMKM di tingkat desa untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saingnya melalui sertifikasi halal, serta memberikan kontribusi pada pengembangan kapasitas UMKM dalam menghadapi tantangan globalisasi dan meningkatnya permintaan produk halal di pasar internasional.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai proses pendampingan sertifikasi halal pada UMKM di Desa Sidomukti. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali informasi mendalam tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh UMKM, serta bagaimana pendampingan yang dilakukan dapat mempengaruhi pemahaman dan kinerja mereka terkait sertifikasi halal. Penelitian ini menekankan pada pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung untuk memahami secara holistik fenomena yang terjadi di lapangan.

### *Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk menggali pengalaman subjektif pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal, serta menganalisis tantangan yang dihadapi. Pendekatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang dinamika implementasi sertifikasi halal di tingkat desa.

### *Populasi dan Sampel Penelitian*

Populasi penelitian ini adalah seluruh UMKM di Desa Sidomukti, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, dengan fokus pada UMKM produk pangan. Sampel utama adalah UMKM Jeruk Peras Ibu Murniati di Dusun 2, dipilih berdasarkan ketidakmampuan dalam memperoleh sertifikasi halal dan kurangnya pemahaman tentang proses tersebut. Wawancara dan observasi dengan pelaku UMKM lainnya juga dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

### *Lokasi dan Waktu Penelitian*

Penelitian ini dilakukan di Desa Lebung Nala, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, yang kaya akan sumber daya alam, terutama buah lerak, yang digunakan untuk pembuatan deterjen alami. Penelitian berlangsung pada 13 Agustus 2024 dengan kegiatan sosialisasi tentang dampak deterjen kimia dan pelatihan pembuatan sabun lerak, yang diikuti oleh ibu-ibu PKK dan warga setempat. Waktu penelitian dirancang agar sesuai dengan jadwal partisipasi warga. Penelitian dimulai pada Juli 2023 hingga Agustus 2023, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### *Alur Penelitian*



**Gambar 1.** *Timeline* Proses Penelitian Sertifikasi Halal UMKM

Alur penelitian ini dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap langkah dilakukan dengan metodologi yang tepat dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses pendampingan sertifikasi halal pada UMKM di Desa Sidomukti. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam penelitian ini:

### 1. Persiapan Penelitian

Pada tahap persiapan penelitian, langkah pertama yang dilakukan adalah penyusunan desain penelitian dan pemetaan masalah. Peneliti merancang desain penelitian yang mencakup tujuan, fokus, serta kerangka waktu penelitian yang jelas. Pemetaan masalah dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang dihadapi UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal, seperti kurangnya pemahaman tentang proses sertifikasi dan kendala teknis yang mungkin timbul. Selanjutnya, dilakukan identifikasi terhadap UMKM yang akan dijadikan subjek penelitian. Dalam hal ini, UMKM Jeruk Peras Ibu Murniati dipilih sebagai objek penelitian karena relevansi bisnisnya dengan fokus penelitian mengenai sertifikasi halal. Selain itu, peneliti juga menyusun alat wawancara dan observasi untuk digunakan dalam pengumpulan data.

### 2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu observasi lapangan dan wawancara mendalam. Observasi lapangan dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi UMKM Jeruk Peras Ibu Murniati. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi operasional serta kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut. Observasi juga membantu peneliti untuk memperoleh data mengenai kebersihan, proses produksi, dan kondisi tempat usaha. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan pemilik UMKM, Ibu Murniati, serta pelaku UMKM lainnya di Desa Sidomukti.



**Gambar 2.** Dokumentasi Pengumpulan Data

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai kendala dan hambatan yang mereka hadapi dalam memperoleh sertifikasi halal. Melalui wawancara ini, peneliti berharap dapat memahami lebih dalam mengenai pemahaman mereka tentang pentingnya sertifikasi halal dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pengajuan sertifikasi.

### 3. Pendampingan Sertifikasi Halal


Pendampingan sertifikasi halal dilakukan dalam tiga tahap utama. Pada tahap pertama, peneliti melakukan pengumpulan data lebih lanjut melalui wawancara dengan Ibu Murniati untuk memahami produk dan proses produksi yang dilakukan di UMKM Jeruk Peras. Data yang dikumpulkan pada tahap ini akan digunakan untuk menentukan

langkah-langkah yang perlu diambil dalam pengajuan sertifikasi halal. Pada tahap kedua, peneliti membantu Ibu Murniati dalam pembuatan logo produk dan pemotretan produk untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal, termasuk untuk dokumentasi produk yang akan diajukan.



**Gambar 3.** Pembuatan Logo dan Pemotretan Produk

Pembuatan logo ini dilakukan menggunakan aplikasi desain Canva, dan foto produk diambil untuk melengkapi pengajuan sertifikasi halal. Pada tahap ketiga, peneliti membantu Ibu Murniati dalam pengisian formulir sertifikasi halal melalui platform online yang disediakan oleh LP3H UIN Raden Intan Lampung.



**Gambar 4.** Pengisian Formulir Sertifikasi Halal

Pengisian formulir ini merupakan langkah administratif yang penting dalam pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM tersebut. Selama pengisian formulir, peneliti memberikan bantuan langsung untuk memastikan bahwa seluruh data yang dimasukkan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LPPOM MUI. Hal ini penting agar proses pengajuan tidak terhambat oleh kesalahan administratif atau kekurangan informasi. Setelah formulir diisi dengan lengkap dan benar, peneliti memandu Ibu Murniati untuk mengirimkan formulir tersebut secara online melalui sistem yang telah disediakan.

#### 4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, tahap selanjutnya adalah analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang terkumpul, seperti tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal, pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal, serta efektivitas pendampingan yang diberikan. Melalui analisis tematik ini, peneliti dapat mengungkap akar masalah yang dihadapi oleh UMKM dan mengevaluasi bagaimana pendampingan dapat membantu mereka mengatasi masalah tersebut.

#### 5. Pelaporan dan Evaluasi

Setelah data dianalisis, hasil dari penelitian disusun dalam bentuk laporan yang menggambarkan secara detail seluruh proses, hambatan, dan solusi yang ditemukan selama pendampingan sertifikasi halal pada UMKM Jeruk Peras Ibu Murniati. Laporan ini akan menyajikan temuan-temuan yang berkaitan dengan pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal, kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan, serta dampak dari pendampingan yang diberikan. Selain itu, evaluasi dampak juga dilakukan untuk menilai keberhasilan proses pendampingan ini dalam meningkatkan pemahaman UMKM tentang sertifikasi halal dan pengaruhnya terhadap daya saing produk di pasar. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap perubahan yang terjadi pada UMKM setelah menerima pendampingan, serta kemungkinan pengembangan lebih lanjut untuk UMKM lainnya di Desa Sidomukti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hasil*

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam proses sertifikasi halal kepada UMKM Jeruk Peras Ibu Murniati di Desa Sidomukti. Hasil dari pendampingan ini dapat dibagi ke dalam beberapa tema utama yang diidentifikasi selama proses penelitian: pemahaman proses sertifikasi halal, hambatan yang dihadapi, serta dampak dari pendampingan yang diberikan.

### *Pemahaman Proses Sertifikasi Halal*

Salah satu hasil utama dari pendampingan ini adalah peningkatan signifikan dalam pemahaman pelaku UMKM, terutama Ibu Murniati, tentang proses sertifikasi halal. Sebelum pendampingan, Ibu Murniati dan pelaku UMKM lainnya di Desa Sidomukti hanya memiliki pengetahuan terbatas mengenai prosedur sertifikasi halal, dan banyak dari mereka yang tidak mengetahui langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat halal. Meskipun mereka menyadari pentingnya sertifikasi halal, mereka merasa kesulitan untuk memulai proses tersebut karena kurangnya informasi yang mudah diakses dan dipahami.

Melalui sesi wawancara dan penyuluhan yang dilakukan selama pendampingan, pelaku UMKM diberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat sertifikasi halal, baik dari sisi peningkatan daya saing produk di pasar lokal dan global, maupun sebagai jaminan kualitas yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama konsumen Muslim. Ibu Murniati, yang sebelumnya hanya memahami sertifikasi halal sebagai persyaratan agama, kini memahami bahwa sertifikasi halal dapat berfungsi sebagai alat pemasaran yang efektif yang membuka akses ke pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Hal ini menjadi titik balik bagi pelaku UMKM untuk lebih menghargai dan menganggap sertifikasi halal sebagai investasi jangka panjang bagi keberlanjutan usaha mereka.

Pendampingan ini tidak hanya memberikan pemahaman secara teoretis tetapi juga secara praktis. Ibu Murniati dibimbing langsung dalam setiap langkah proses sertifikasi halal, termasuk pengumpulan dokumen yang diperlukan, pengisian formulir secara tepat, serta pemenuhan berbagai persyaratan administratif lainnya. Misalnya, dalam hal pengisian formulir, Ibu Murniati dan pelaku UMKM lainnya diberikan penjelasan rinci tentang informasi yang harus dimasukkan, termasuk bahan baku yang digunakan, proses produksi, serta prosedur kebersihan dan pengendalian kualitas yang harus diterapkan. Pendampingan langsung ini sangat efektif dalam mempercepat pemahaman mereka mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dan memastikan bahwa setiap tahap dapat dilakukan dengan benar dan tepat waktu.

Pendampingan administratif langsung memungkinkan pelaku UMKM untuk memahami langkah-langkah yang jelas dan praktis dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal, yang terbukti lebih efektif dibandingkan pelatihan teoritis. Pendekatan ini membuat pemahaman mereka lebih terstruktur dan aplikatif, mempermudah mereka menjalankan usaha sesuai dengan standar halal LPPOM MUI. Pendampingan langsung ini mengatasi hambatan utama, yaitu kurangnya pemahaman prosedur dan persyaratan, serta meningkatkan motivasi UMKM untuk menyelesaikan proses sertifikasi halal, membuka peluang besar untuk pengembangan usaha.

### *Hambatan yang Dihadapi oleh UMKM*

Selama proses pendampingan, beberapa hambatan signifikan diidentifikasi yang dihadapi oleh UMKM Jeruk Peras Ibu Murniati. Hambatan utama yang muncul adalah kurangnya pemahaman mendalam mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal. Sebagian besar pelaku UMKM di Desa Sidomukti, termasuk Ibu Murniati, tidak memahami langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengajukan sertifikasi halal, serta dokumen apa saja yang diperlukan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses informasi yang jelas mengenai proses sertifikasi halal. Sebuah penelitian oleh Puspasari dan Wijayanti (2020) juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Banyuwangi mengalami kesulitan serupa, yakni ketidakpahaman mengenai prosedur yang rumit dan kurangnya sumber daya untuk melaksanakannya [26]. Informasi yang tersedia seringkali terfragmentasi dan sulit dipahami tanpa adanya pendampingan langsung.

Selain itu, faktor biaya dan waktu menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM, terutama bagi mereka yang memiliki kapasitas terbatas. Biaya yang terkait dengan proses sertifikasi halal, baik itu untuk pengumpulan dokumen maupun biaya administrasi lainnya, menjadi beban bagi UMKM yang sering kali tidak memiliki dana yang cukup. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Azizi Abu Bakar, dkk (2019) di Malaysia mengidentifikasi bahwa banyak UMKM yang kesulitan dengan biaya sertifikasi halal yang tinggi [25]. Di sisi lain, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses sertifikasi juga menjadi masalah, mengingat banyak pelaku UMKM yang harus menyeimbangkan waktu mereka antara kegiatan produksi dan proses administrasi sertifikasi halal. Keterbatasan ini seringkali membuat UMKM enggan melanjutkan pengajuan sertifikasi halal, meskipun mereka menyadari pentingnya sertifikasi untuk daya saing produk mereka.

UMKM di Desa Sidomukti, seperti Jeruk Peras Ibu Murniati, sangat bergantung pada sumber daya lokal yang terbatas, sehingga mereka kesulitan mengakses layanan sertifikasi halal yang lebih terstruktur dan terstandarisasi yang biasanya disediakan oleh lembaga di tingkat nasional. Meskipun LPPOM MUI telah menyediakan jalur sertifikasi halal online,

masih ada hambatan yang signifikan dalam pengisian formulir secara mandiri, terutama bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki pengetahuan administratif yang memadai. Kesulitan dalam mengisi formulir serta ketidakpastian mengenai tahapan verifikasi yang harus dilalui membuat proses ini terasa rumit dan memerlukan pendampingan yang lebih intensif.

### *Dampak dari Pendampingan*

Dampak utama dari pendampingan ini terlihat pada peningkatan pemahaman Ibu Murniati mengenai proses sertifikasi halal dan kesiapan UMKM untuk mengajukan sertifikasi. Sebelum pendampingan, Ibu Murniati dan pelaku UMKM lainnya di Desa Sidomukti merasa kesulitan dalam memahami prosedur sertifikasi halal yang kompleks dan birokratis. Namun, dengan adanya bantuan langsung dalam pengisian formulir sertifikasi halal dan pengumpulan dokumen yang diperlukan, mereka dapat mengatasi hambatan administratif yang sebelumnya tampak rumit. Proses ini tidak hanya mempercepat pengajuan sertifikasi halal, tetapi juga memberikan Ibu Murniati keterampilan administratif yang sangat berguna untuk usaha lainnya di masa depan, seperti mengelola dokumen dan memahami persyaratan administratif dalam pengajuan izin usaha atau sertifikasi lainnya.

Selain itu, pendampingan ini juga meningkatkan kesadaran Ibu Murniati mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk daya saing produk UMKM. Sebelumnya, Ibu Murniati hanya menganggap sertifikasi halal sebagai kewajiban agama, namun melalui pendampingan ini, ia mulai memahami bahwa sertifikasi halal juga memiliki nilai tambah yang besar bagi usaha, baik dari sisi kualitas maupun kepercayaan konsumen. Sertifikasi halal kini dilihat sebagai alat pemasaran yang efektif yang dapat menarik lebih banyak konsumen Muslim, serta menjadi jaminan kualitas yang meningkatkan citra dan reputasi produk di pasar lokal. Pemahaman ini mendorong Ibu Murniati untuk lebih serius dalam melanjutkan proses sertifikasi dan menjadikan produk Jeruk Peras sebagai produk yang memiliki daya tarik yang lebih besar.

Dampak lainnya adalah pembukaan peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat domestik maupun internasional. Dengan sertifikasi halal, UMKM Jeruk Peras Ibu Murniati kini memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kuat, terutama di pasar global yang semakin menuntut adanya jaminan produk halal. Hal ini membuka potensi untuk memasuki pasar internasional yang lebih luas, di mana permintaan terhadap produk halal semakin meningkat. Selain itu, Ibu Murniati juga menyadari bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen tidak hanya di kalangan masyarakat Muslim, tetapi juga di kalangan konsumen yang peduli dengan standar kebersihan dan kualitas produk. Oleh karena itu, pendampingan yang diberikan memberikan dampak jangka panjang bagi UMKM, yang tidak hanya terbatas pada memperoleh sertifikasi halal, tetapi juga pada peningkatan daya saing dan pengembangan pasar yang lebih luas.

### *Pembahasan*

Proses sertifikasi halal pada UMKM Jeruk Peras Ibu Murniati menunjukkan bahwa pendampingan langsung di lapangan sangat penting dalam membantu UMKM mengatasi berbagai kendala yang mereka hadapi. Pendampingan yang meliputi bantuan administratif praktis, seperti pengisian formulir dan penyusunan dokumen, terbukti sangat efektif dalam mempercepat proses sertifikasi halal, dibandingkan dengan hanya memberikan pelatihan atau sosialisasi mengenai prosedur secara umum. Pendampingan yang lebih praktis ini memberikan

pelaku UMKM pengetahuan yang lebih aplikatif dan konkret yang dapat langsung diterapkan dalam pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, proses ini juga memungkinkan UMKM untuk lebih memahami pentingnya setiap langkah dalam proses pengajuan, serta menjamin kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal.

Meskipun sertifikasi halal memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing produk UMKM, banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan sertifikasi halal sepenuhnya. Kendala administratif dan keterbatasan pengetahuan sering kali menjadi penghalang utama yang menghambat UMKM untuk mengikuti proses sertifikasi. Penelitian oleh Puspasari dan Wijayanti (2020) juga menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam memahami prosedur sertifikasi halal dan membutuhkan bantuan dalam mengisi dokumen administratif yang diperlukan [26]. Pendampingan langsung yang melibatkan pengisian formulir serta penyusunan dokumen yang benar dapat mengatasi hambatan ini dengan memberikan akses informasi yang jelas dan langkah-langkah praktis yang dapat membantu UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka tetapi juga memberikan rasa percaya diri dalam menjalani proses sertifikasi, yang sebelumnya dianggap rumit dan memakan waktu.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Desa Sidomukti, terutama dalam proses sertifikasi halal, menunjukkan perlunya dukungan berkelanjutan dari lembaga terkait, seperti LPPOM MUI dan pemerintah daerah. LPPOM MUI dan instansi terkait lainnya harus menyediakan pendampingan yang lebih luas dan terstruktur untuk UMKM, terutama yang berada di daerah dengan keterbatasan sumber daya seperti Desa Sidomukti. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa UMKM yang terletak di daerah dengan keterbatasan akses informasi dan sumber daya membutuhkan program pendampingan yang intensif dan berkelanjutan untuk dapat mengikuti proses sertifikasi halal secara efektif. Hal ini tidak hanya akan membantu UMKM di Desa Sidomukti, tetapi juga dapat diterapkan di daerah-daerah lain yang memiliki karakteristik serupa, dengan tujuan untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi lebih banyak UMKM di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya pemahaman dan kapasitas pelaku UMKM di daerah-daerah tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih mendukung bagi pengembangan sektor UMKM halal di Indonesia.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur mengenai pendampingan sertifikasi halal, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya dan akses informasi. Selain itu, penelitian ini mengisi celah dalam literatur yang sebelumnya lebih berfokus pada pelatihan teoritis dan sosialisasi secara umum, tanpa menyentuh pendampingan praktis yang dibutuhkan oleh UMKM dalam menjalani proses sertifikasi halal. Pendekatan berbasis praktik ini membuktikan bahwa pendampingan langsung sangat efektif dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh UMKM, dan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan program pendampingan yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan pengembangan UMKM, khususnya di sektor pangan halal, dengan melibatkan lembaga terkait yang dapat memberikan dukungan teknis dan administratif secara langsung kepada pelaku UMKM di daerah-daerah yang masih membutuhkan pendampingan.

## KESIMPULAN

Program pendampingan sertifikasi halal pada UMKM Jeruk Peras Ibu Murniati di Desa Sidomukti menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi proses sertifikasi. Sebelumnya, pelaku UMKM menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman tentang tahapan sertifikasi, keterbatasan informasi, serta hambatan administratif. Melalui kegiatan pendampingan yang terstruktur—meliputi sosialisasi, bantuan teknis pengisian dokumen, desain logo halal, serta proses unggah dokumen secara daring, UMKM mampu memahami prosedur dengan lebih baik dan menyelesaikan tahapan pendaftaran sertifikasi halal secara mandiri. Program ini juga berdampak pada peningkatan kepercayaan diri pelaku usaha serta membuka potensi perluasan pasar melalui jaminan kehalalan produk. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari sertifikasi halal terhadap peningkatan pendapatan, perluasan pasar, dan keberlanjutan usaha UMKM, serta membandingkan efektivitas berbagai model pendampingan di wilayah yang berbeda.

## INFORMASI PENULIS

### *Penulis Koresponden*

**Zulaikah** – Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia).

Email: [zulaikah@radenintan.ac.id](mailto:zulaikah@radenintan.ac.id)

### *Penulis*

**Zulaikah** – Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia);

Email: [zulaikah@radenintan.ac.id](mailto:zulaikah@radenintan.ac.id)

**Saddam Aziz** – Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia);

Email: [azizsaddam4215@gmail.com](mailto:azizsaddam4215@gmail.com)

**Lisa Harida** – Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia);

Email: [lisarida7980@gmail.com](mailto:lisarida7980@gmail.com)

**Hani Ulia Sanifah** – Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia);

Email: [haniuliasanifah@gmail.com](mailto:haniuliasanifah@gmail.com)

**Sarmila** – Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia).

Email: [sharmilakotaagung@gmail.com](mailto:sharmilakotaagung@gmail.com)

## KONFLIK KEPENTINGAN

"Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan."

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] “UMKM Indonesia - Kadin Indonesia.” [Online]. Available: <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>. [Accessed: 23-Aug-2023].
- [2] Nurul Aflah Harahap and Khairina Tambunan, “UMKM dan Pembangunan,” *CEMERLANG J. Manaj. dan Ekon. Bisnis*, vol. 2, no. 2, pp. 228–235, Dec. 2022. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i2.652>
- [3] R. R. Bakrie, S. Atikah Suri, Nabila, A. Sahara, V. H Pratama, and Firmansyah, “Pengaruh Kreativitas UMKM Serta Kontribusinya Di Era Digitalisasi Terhadap Perekonomian Indonesia,” *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 16, no. 2, pp. 82–88, Jul. 2022. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.308>
- [4] Suci Ramadani, Dilla Amelia Ramadhani, Muhammad Ikrom, and Lokot Muda Harahap, “Peran Strategis UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia,” *J. Ekon. Bisnis dan Manaj.*, vol. 4, no. 1, pp. 158–166, Mar. 2022. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i1.3183>
- [5] E. Saraswati and K. Kunci, “Strategi Perencanaan dan Biaya Pemasaran yang Efektif bagi UMKM Mitra Binaan PT. Semen Indonesia,” *JDC*, pp. 97–105, 2019. <https://doi.org/10.34001/jdc.v3i3.1040>
- [6] L. Z. Nasution, “Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan,” *J. Reg. Econ. Indones.*, vol. 1, no. 2, pp. 33–57, Aug. 2020. <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437>
- [7] A. D. Hidayati, D. M. Yatulloh, and U. N. Semarang, “Analisis Dampak Keputusan Fiktif Positif terhadap Perizinan UMKM di Kota Besar di Indonesia,” *J. Penelit. Multidisiplin Terpadu*, vol. 8, no. 12, pp. 134–146, 2021.
- [8] R. Qoniah, “Tantangan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global,” *Halal Res. J.*, vol. 2, no. 1, pp. 52–63, 2022. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>
- [9] F. M. Waharini and A. H. Purwantini, “Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia,” *Muqtasid J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 9, no. 1, p. 1, Jun. 2018. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.1-13>
- [10] M. N. Syafitri, R. Salsabila, and F. N. Latifah, “Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam,” *Al Iqtishod J. Pemikir. dan Penelit. Ekon. Islam*, vol. 10, no. 1, pp. 16–42, Jan. 2022. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>
- [11] M. J. Dermawan, S. Sudana, and M. G. Samudra, “Halal Label and Purchase Decisions on Food and Beverage Products: A Case Study in Cipedes Subdistrict Bandung City,” *J. Penelit. Medan Agama*, vol. 15, no. 2, p. 130, Dec. 2022. <https://doi.org/10.58836/jpma.v15i2.22120>
- [12] M. Sahnun, N. Ismail, and S. Al-Ayyubi, “Analisis Prinsip Konsumsi Islam terhadap Perilaku Konsumen dalam Berbelanja Online Shop,” *J. Syarikah J. Ekon. Islam*, vol. 9, no. 2, pp. 278–288, Dec. 2023. <https://doi.org/10.30997/jsei.v9i2.11215>
- [13] I. Al Kautsar, “Bisnis Pariwisata Halal Bagi Keluarga Muslim di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah,” *Istinbath J. Huk.*, vol. 19, no. 01, p. 58, Aug. 2022.
- [14] F. Firdaus, “Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman,” *At-Tawazun, J. Ekon. Syariah*, vol. 11, no. 02, pp. 39–54, Dec. 2023. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i02.322>

- [15] M. Muhamad, “Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019),” *J. Ilmu Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 1–26, Dec. 2020. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26>
- [16] A. Kanivia, H. T. Utami, and D. Susilowati, “Edukasi Sertifikasi Halal MUI untuk Meningkatkan Nilai Jual Produk pada UMKM Binaan UCIC,” *Penamas J. Community Serv.*, vol. 5, no. 1, pp. 55–64, Feb. 2023. <https://doi.org/10.53088/penamas.v5i1.1567>
- [17] D. Yuanitasari, A. Sardjono, and H. Susetyo, “Tantangan Regulasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Sebuah Studi Socio-legal di Kupang Nusa Tenggara Timur,” *Acta Diurnal J. Ilmu Huk. Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, vol. 6, no. 2, Jun. 2023. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474>
- [18] K. Fadhli *et al.*, “Meningkatkan Daya Saing UMKM Melalui Sertifikasi Halal,” *Jumat Ekon. J. Pengabd. Masy.*, vol. 5, no. 3, pp. 166–173, Feb. 2023. <https://doi.org/10.32764/abdimatekon.v5i3.5377>
- [19] A. M. Kalamillah *et al.*, “Transformasi UMKM Desa Kraton menjadi Industri Halal yang Kompetitif melalui Pendampingan Sertifikasi Halal,” *Welf. J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 353–358, Jun. 2023. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i2.1611>
- [20] A. N. Shamsudin, N. Jahriyah, and A. Alhidayatullah, “Optimalisasi Rantai Pasok dengan Meningkatkan Daya Saing UMKM di Kota Sukabumi,” *J. Inspirasi Ilmu Manaj.*, vol. 3, no. 2, pp. 70–79, Feb. 2023. <https://doi.org/10.32897/jiim.2025.3.2.4075>
- [21] K. Sedyastuti, “Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global,” *INOBI J. Inov. Bisnis dan Manaj. Indones.*, vol. 2, no. 1, pp. 117–127, Jul. 2018. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>
- [22] R. Putri, “Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan,” *Assyarikah J. Islam. Econ. Bus.*, vol. 5, no. 2, p. 222, Dec. 2023. <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i2.1911>
- [23] D. Amar Sani, “Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan NIB, Sertifikat Halal serta Strategi Pemasaran Melalui E-commerce bagi Pelaku UMKM di Desa Pa’rappunganta, Kecamatan Polongbengkeng Utara, Kabupaten Takalar,” *Celeb. J. Community Serv.*, vol. 3, no. 2, pp. 421–432, 2023.
- [24] E. Purnomo, M. N. Holis, and H. Abdullah, “Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan Sertifikat Halal UMKM di Banyuwangi melalui Program SEHATI BPJPH,” *J. Inov. Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 89–92, Jan. 2023. <https://doi.org/10.62734/ipm.v1i2.487>
- [25] A. Abu Bakar, M. Shuib, R. A. J. Saad, S. N. Z. Omar, and N. Abd Aziz, “Halal certification among the small and medium entrepreneurs,” *Int. J. Supply Chain Manag.*, vol. 8, pp. 717–723, Jan. 2019.
- [26] D. Puspasari and R. Wijayanti, “Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi: Tantangan dan Solusinya,” *J. Ekon. dan Bisnis Indones.*, vol. 17, no. 3, pp. 210–225, 2022.